



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK
KEGIATAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus untuk:
 1. Melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disetujui bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 20 Januari 2020; dan
 2. Melaksanakan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemantauan dalam pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- c. Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 1. Menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan atau tender dengan beberapa kategori sebagai berikut:
 - a) Kategori 1 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2020;
 - b) Kategori 2 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2020;
 - c) Kategori 3 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2020; dan
 - d) Kategori 4 adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2020.
 2. Segera menyampaikan dokumen persiapan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan; dan
 3. Segera menyampaikan dokumen persiapan dan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai jadwal waktu pelaksanaan dan pengadaan.

- d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring terhadap poin c dan melaporkan hasil monitoring tersebut setiap bulan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- e. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta